## PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengusulan pejabat yang menangani urusan kependudukan oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota

		Nomor SOP	: 10.04.02.020				
		Tanggal Pembuatan	: 12/8/2017				
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI	Tanggal Revisi	: -				
		Tanggal Pengesahan	: 12/8/2017				
WATER TO A		Disahkan oleh	: Kepala Dinas Kependudukan dan				
			Pencatatan Sipil				
DENGROLD	BENGKULU						
			M. IKHWAN, SH, MH				
			NIP. 19690905 199403 1 011				
			Pengusulan pejabat yang menangani				
		Nama SOP	: urusan kependudukan oleh Dinas				
Door Hukum		Dukcapil Kab/Kota					
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana					
1. Undang-undang 24	4 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	1. S1/D3/SLTA					
2. Pemberhentian Pe	or 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan jabat pada unit yang Menangani Urusan Administrasi Provinsi dan Kab/Kota	Menguasai Administrasi Kependudukan					
3 Bengkulu Nomor 4	ur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016/Peraturan Gubernur 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, a Tata Kerja DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3. Menguasai Komputer					
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan					
SOP Pengelolaan Surat Masuk		1. Komputer, Printer, Alat Uji Skoring					
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar							
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan					
_ ·	sanakan, Pengusulan pejabat yang membidangi	Persyaratan Pejabat yang diusulkan harus lengkap sesuai dengan					
	uduk oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota tidak	kompetensinya, alasan penggantian jabatan, Pejabat lama tidak					
diproses		boleh dinonjobkan					

			Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Uraian Prosedur	Gubernur Bengkulu	Kepala Dinas	Kabid Dafduk/Capil	Kasi Bina Apartur Dafduk/Capil	Dinas Dukcapil Kab/Kota	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Dukcapil Kab/Kota menyampaikan usulan calon pejabat yang membidangi administrasi kependudukan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Kemendagri RI, usulan ditandatangani oleh Bupati dan diajukan ke Gubernur Bengkulu;						Komputer, Printer	1 jam	Surat Usulan Pejabt	
2	Gubernur Bengkulu memerintahkan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu untuk melakukan telaah terhadap usulan yang ada dan memeriksa kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dari Kemendagri RI;						-	1 jam	Disposisi	
3	Kadis Dukcapil Provinsi memerintahkan kepala bidang yang membidangi bina aparatur untuk memproses usulan, memeriksa persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan;						-	10 menit	Disposisi	
4	Kabid yang membidangi bina aparatur memerintahkan kasi bina aparatur untuk mengkoreksi dan memvalidasi persyaratan kelengkapan usulan nama pejabat;			<b>•</b>			-	10 menit	Disposisi	
5	Kasi bina aparatur melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan, melakukan skoring dan peringkat Usulan Pejabat dan membuat draft surat pengantar Gubernur Bengkulu untuk usulan pengisian jabatan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI;				<b>&gt;</b>		-	1 Jam	draft Surat Pengantar untuk Pengisian Jabatan	
6	Kabid yang membidangi bina aparatur memeriksa dan memparaf draft Surat Pengantar Gubernur untuk usulan pengisian jabatan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI;						-	30 menit	draft Surat Pengantar untuk Pengisian Jabatan	

7	Kadis Dukcapil memparaf draft Surat Pengantar Gubernur Bengkulu untuk usulan pengisian jabatan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, menyampaikan draft kepada Gubernur Bengkulu untuk ditanda tangani;			-	30 menit	draft Surat Pengantar untuk Pengisian Jabatan	
8	Menandatangani Surat Pengantar untuk usulan pengisian jabatan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI serta memerintahkan Kadis Dukcapil Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI;			-	1 hari	Surat Pengantar Gubernur Bengkulu untuk Pengisian Jabatan	
9	Menyampaikan Surat Pengantar dan Usulan nama pejabat yang akan mengisi jabatan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI	<b>*</b>		-	1 hari	-	